

STRATEGI PENINGKATAN PENGETAHUAN PELAKU UMKM DI DESA TELUK SASAH TENTANG PERIZINAN USAHA (STUDI KASUS PADA KUBE KENANGAN)

Anggia Sekar Putri¹, Yuritanto², Yusrizal³, Alfi Hendri⁴, Maryati⁵, Marsudi⁶, Raja Hardiansyah⁷

¹²³⁴⁵STIE Pembangunan Tanjungpinang

Email: anggia.sekar@dosen.stie-pembangunan.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 23, 2026

Revised June 11, 2026

Accepted June 26, 2026

Available online July 01, 2026

Kata Kunci:

UMKM; Peningkatan Pengetahuan;
Perizinan Usaha

Keywords:

MSMEs; Knowledge Enhancement;
Business Licensing



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by P3EM STIE
Pembangunan Tanjungpinang

ABSTRAK

UMKM berperan sangat penting bagi perekonomian pada Masyarakat Indonesia. Dengan adanya UMKM, dapat bermanfaat dan membantu Masyarakat dalam pendapat mereka. Akan tetapi, masih banyak dari pelaku UMKM yang masih belum mengetahui dan memiliki perizinan usaha pada UMKM mereka masing-masing. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan bagi para pelaku UMKM tentang perizinan usaha. Khususnya, UMKM yang ada di Desa Teluk Sasah yang banyak bergerak di bidang kuliner. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk peningkatan pengetahuan bagi para pelaku UMKM tentang pentingnya dari perizinan usaha bagi UMKM. Metode penelitian yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan pada pengabdian Masyarakat ini adalah metode diskusi beserta metode demonstrasi dan pelatihan. Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan yaitu dilakukannya diskusi bersama UMKM Desa Teluk Sasah dengan tema penting nya perizinan usaha dan melakukan kegiatan Pendampingan Pendataan persyaratan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Sertifikat halal Kepada Pelaku UMKM di Desa Teluk Sasah.

ABSTRACT

MSMEs play a very important role in the Indonesian economy. Through MSMEs, they can provide benefits and help the community increase their income. However, many MSME entrepreneurs are still unaware of or do not have the proper business licenses for their respective businesses. Therefore, training is necessary to enhance the knowledge of MSME entrepreneurs regarding business licensing. This is especially true for MSMEs in Teluk Sasah Village, many of which are engaged in the culinary sector. The goal of this community service activity is to increase the knowledge of MSME entrepreneurs about the importance of business licensing for MSMEs. The research methods used include interviews, observations, and documentation. The approach taken in this community service activity involves discussions, along with demonstrations and training. The results of this activity include discussions with MSMEs in Teluk Sasah Village on the theme of the importance of business licensing, as well as assisting with the registration of business license requirements, such as the Business Identification Number (NIB), Household Food Industry License (PIRT), and Halal Certification for MSME entrepreneurs in Teluk Sasah Village.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa maupun nasional. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia (Ananda, 2024). Namun, Pelaku UMKM di desa sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman tentang perizinan usaha. Banyak di antara mereka yang masih beroperasi tanpa izin resmi, yang dapat

*Corresponding author

E-mail addresses: anggia.sekar@dosen.stie-pembangunan.ac.id



mengakibatkan masalah hukum dan menghambat perkembangan usaha. Pengetahuan yang terbatas mengenai prosedur perizinan dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses bantuan pemerintah atau lembaga keuangan lainnya, yang biasanya mensyaratkan adanya izin usaha sebagai bagian dari proses pengajuan. (Nurhamim, 2019)

Di Desa Teluk Sasah, program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kenangan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai perizinan usaha, yang merupakan aspek krusial dalam menjalankan bisnis secara legal dan berkelanjutan. Banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan dalam memahami prosedur perizinan usaha yang berlaku. Hal ini sering kali menghambat perkembangan usaha mereka dan bahkan membuat usaha tersebut berisiko terhenti atau terkena sanksi administratif. Salah satu contoh nyata adalah pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kenangan, sebuah kelompok UMKM di Desa Teluk Sasah yang bergerak dalam bidang makanan olahan lokal. Meskipun memiliki potensi pasar yang besar, banyak anggota KUBE Kenangan yang belum memahami betul bagaimana cara memperoleh izin usaha yang sah, dan seringkali meremehkan pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha.

KUBE Kenangan berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisir pelaku UMKM di Desa Teluk Sasah. Melalui program ini, diharapkan anggota kelompok dapat saling berbagi informasi dan pengalaman mengenai pentingnya perizinan usaha. KUBE juga dapat menjadi sarana untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang prosedur pendaftaran izin usaha, serta manfaat yang diperoleh dari memiliki izin tersebut. Dengan demikian, anggota KUBE tidak hanya akan lebih memahami aspek legalitas usaha mereka tetapi juga akan mampu meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

Pentingnya pemahaman mengenai perizinan usaha ini menjadi relevan mengingat banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh pelaku UMKM yang memiliki izin usaha resmi, seperti akses ke pasar formal, kemudahan dalam mengakses pembiayaan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM, khususnya di Desa Teluk Sasah, mengenai pentingnya perizinan usaha serta prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan izin yang sah.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi peningkatan pengetahuan pelaku UMKM di Desa Teluk Sasah mengenai perizinan usaha, dengan studi kasus pada KUBE Kenangan. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pemberdayaan pelaku UMKM, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya perizinan usaha dan implementasi regulasi yang berlaku.

2. TINJAUAN TEORI

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat maupun dari sisi jumlah usahanya. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi.

Menurut Wilantara bahwa sebutan UMKM merujuk pada kegiatan usaha yang dibentuk oleh warga negara, baik berupa usaha pribadi ataupun badan usaha. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ialah bagian yang cukup besar dalam perekonomian negara, karena sangat berperan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Keberadaan UMKM sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi negara serta dapat bermanfaat dan mendistribusikan pendapatan masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks ini, peningkatan sektor UMKM memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, UMKM adalah bisnis kecil yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau kelompok kecil. Mereka sering kali beroperasi dalam skala lokal, menghasilkan produk dan jasa yang bervariasi, mulai dari produksi tradisional hingga teknologi modern. Keunikan UMKM terletak pada fleksibilitas, kreativitas, dan adaptabilitas mereka dalam menjawab kebutuhan pasar. Salah satu cara utama UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan menciptakan lapangan kerja. UMKM sering menjadi penghasil lapangan kerja terbesar di banyak negara,

terutama di sektor informal. Dengan mempekerjakan penduduk lokal, UMKM membantu mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memberikan akses ekonomi kepada mereka yang kurang beruntung (Vinatra., 2023). Terdapat beberapa ciri usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu :

- a. Jenis komoditi yang diusahakan tidak tetap dan bisa berganti sewaktu waktu.
- b. Tempat menjalankan usaha nya sewaktu waktu bisa berpindah.
- c. Belum menerapkan kegiatan administrasi dalam menjalankan usahanya, bahkan tidak bisa membedakan keperluan keuangan untuk pribadi maupun keuangan usaha.

Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni.

Para pelaku UMKM biasanya belum mempunyai jaringan perbankan, akan tetapi sebagian dari mereka telah mempunyai jaringan ke lembaga lembaga keuangan bukan bank. Umum nya para pelaku usaha kecil belum mendapatkan bukti legalitas atau surat izin usaha, seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP) (Al Farisi., 2022).

Perizinan Kewirausahaan

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Proses perizinan merupakan faktor penting dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha bagi masyarakat (Dayantri, 2022).

Pengertian secara umum izin adalah penguasa suatu persetujuan berdasarkan dari undang- undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan (Putri, 2023).

Kewirausahaan atau entrepreneurship berasal dari bahasa Perancis, yaitu perantara. kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercrepta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Seseorang yang memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya.

Perizinan kewirausahaan merupakan prosedur administratif yang harus dijalani oleh seseorang atau badan usaha sebelum melakukan kegiatan komersial atau usaha apa pun. Proses ini meliputi perolehan izin atau lisensi dari pihak yang berwenang, biasanya izin usaha, izin lokasi, izin lingkungan, izin keselamatan, dan izin khusus yang berkaitan dengan jenis usaha tertentu. Tujuan dari izin ini adalah untuk memastikan praktik bisnis mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga keselamatan dan keamanan, serta melindungi konsumen dan lingkungan. Perizinan yang tepat juga dapat meningkatkan kredibilitas dan status suatu usaha di mata masyarakat dan pihak berwenang. Contoh perizinan kewirausahaan di Indonesia sebagai berikut :

Nomor Induk Berusaha (NIB), izin dasar yang harus dimiliki seorang pengusaha melalui sistem OSS (Online Single Delivery). NIB terdiri dari 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan pengamanan dan tanda tangan elektronik. identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. Setiap pelaku usaha wajib mempunya NIB. Setelah UU Cipta Kerja disahkan, pelaku usaha tak perlu lagi mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU), Angka Pengenal Impor (APIP) / (APIU) dan Nomor Induk Kepabeanan. Pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB.

Masa berlaku dari NIB adalah selama para pelaku usaha menjalankan usahanya. Dalam proses pembuatannya, NIB tidak dipungut biaya apapun. NIB berfungsi sebagai tanda pengenal yang sah bagi usaha, baik itu perorangan maupun badan usaha, yang menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia. Tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas, NIB juga berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan memberikan hak akses kepabeanan. Salah satu kegunaan NIB adalah mempermudah kegiatan impor dan ekspor bagi para pengusaha melalui perusahaannya. Dengan NIB, usaha tersebut diakui secara legal oleh pemerintah dan mendapatkan hak serta kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persetujuan Lokasi, untuk memastikan bahwa lokasi bisnis konsisten dengan rencana tata ruang setempat. Izin Usaha Kecil (IUMK), khusus untuk usaha mikro dan kecil. Penerbitan izin usaha sangat penting bagi para pelaku usaha untuk dapat beroperasi secara sah.

PIRT



Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018, PIRT adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha industri rumah tangga oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan. Sertifikat ini bertujuan untuk menjamin kesehatan, keamanan, dan kebersihan produk pangan bagi konsumen (Windayati, 2024). Pangan Industri Rumah Tangga saat ini semakin diminati karena bisnis rumahan banyak berkembang di Indonesia, terutama dalam sektor pangan.

Usaha kecil menengah (UKM) berkembang pesat dan menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia saat ini (Indika, 2022). Para pelaku industri menyatakan bahwa menjalankan bisnis dari rumah memberikan banyak keuntungan, seperti penghematan biaya sewa lokasi, pengurangan modal, kontrol penuh atas operasional, serta fleksibilitas waktu untuk bekerja dan berkumpul dengan keluarga. Namun, sebelum memulai bisnis pengolahan pangan, mereka perlu mengurus sertifikat perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Izin PIRT dikeluarkan oleh otoritas terkait sebagai jaminan untuk melindungi kesehatan dan keamanan pangan bagi konsumen pangan dari industri rumah tangga.

Menurut Perka BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012, Pangan Produksi adalah produk olahan dari Industri Rumah Tangga Pangan yang dijual dalam kemasan eceran dan berlabel. Dengan adanya Sertifikat P-IRT, konsumen tidak perlu khawatir tentang takaran, komposisi, dan kemasan produk, karena semuanya telah terjamin keamanannya. Namun, masih ada produk pangan olahan rumah tangga yang tidak dapat memperoleh izin edar (Rahmawati et al., 2024).

Sertifikat Halal

Sertifikat halal memiliki peranan yang sangat vital dalam masyarakat Indonesia, baik dari aspek administrasi maupun hukum. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, kehalalan suatu produk menjadi isu yang sangat penting. Hal ini berkaitan langsung dengan keyakinan dan kebutuhan umat Islam untuk memastikan bahwa makanan dan minuman yang mereka konsumsi sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan dan kehalalan makanan yang beredar di pasaran. Regulasi yang jelas dan sertifikasi yang ketat menjadi langkah penting untuk menjamin bahwa produk-produk pangan tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip kehalalan. Dengan demikian, sertifikat halal tidak hanya menjadi bukti kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan bagi konsumen bahwa produk yang mereka beli aman dan sesuai dengan ajaran agama mereka (Harahap dan Alkauser Saragih, 2023).

Informasi mengenai status halal atau haram suatu produk biasanya diperoleh dari label halal yang didasarkan pada Sertifikat Halal. Sertifikat ini adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah proses audit yang mencakup penelitian dari aspek sains, yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI). Sertifikat Halal menandakan bahwa produk tersebut telah melalui serangkaian proses untuk memastikan kehalalannya, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, hingga penjualan dan penyajian. Produk yang telah mendapatkan Sertifikat Halal akan memiliki Label Halal. Dengan adanya Sertifikat Halal, pelaku usaha memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka tawarkan aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan prinsip kehalalan (Syafitri, 2022).

Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal dan diindikasikan dengan Label Halal. Dua aspek penting dalam Jaminan Produk Halal adalah Sertifikasi Halal dan Label Halal, yang meskipun merupakan kegiatan yang berbeda, saling berkaitan. Sertifikat Halal menjadi syarat untuk mendapatkan izin pencantuman Label Halal pada kemasan produk dari lembaga pemerintah yang berwenang, yaitu BPOM RI. Label Halal sendiri adalah tulisan atau pernyataan halal yang tercantum pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut berstatus halal. Fungsi Label Halal adalah menyampaikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produk. Proses pencantuman Label Halal dilakukan oleh lembaga berwenang, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang akan memberikan persetujuan bagi produk yang telah mendapatkan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia, atau menolak permohonan bagi yang tidak memiliki Sertifikat Halal. (Dayantri, 2022).

3. METODE PELAKSANAAN

Metode yang diterapkan dalam perancangan kegiatan ini melibatkan beberapa langkah pengumpulan data, analisis, dan teknik pemecahan masalah untuk memahami kendala dan kebutuhan pelaku UMKM di Desa Teluk Sasah, khususnya pada kelompok usaha bersama (KUBE) Kenanga. Metode yang digunakan dalam perancangan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Data Primer Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pelaku UMKM yang tergabung dalam Kube Kenanga untuk memahami kendala yang mereka alami dalam menjalankan bisnis. Teknik ini membantu memperoleh informasi mendalam dari para pelaku usaha mengenai aspek operasional, manajemen, dan perizinan yang mereka hadapi (Sugiyono, 2017). Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung dengan 8 para pelaku UMKM yang ada di Kube Kenanga. Wawancara tersebut untuk mengetahui apakah para pelaku UMKM yang mengalami kendala dalam melakukan bisnisnya.

Observasi

Pengamatan langsung dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi usaha UMKM dan kendala yang dihadapi di lapangan. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk melihat situasi secara komprehensif dan menyeluruh, termasuk keterbatasan yang memengaruhi perkembangan usaha mereka (Bungin, 2018). Observasi melakukan pengamatan langsung ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang ada di Desa Teluk Sasah.

Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengambil foto dan mencatat data-data penting yang relevan selama kegiatan berlangsung. Dokumentasi ini bertujuan melengkapi data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, serta memberikan bukti visual sebagai pelengkap (Moleong, 2019).

d. Alat Pengumpulan Data

Alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi daftar pertanyaan wawancara, smartphone untuk mencatat data atau merekam wawancara, serta kertas dan alat tulis. Semua alat ini dipersiapkan untuk mendukung kelancaran pengumpulan data secara sistematis dan efisien (Arikunto, 2016).

e. Teknik Pemecahan Masalah

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, di mana seluruh data dianalisis terlebih dahulu untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kendala yang dihadapi pelaku UMKM. Setelah data dianalisis, akan dihasilkan kesimpulan mengenai kebutuhan dan tantangan yang mereka alami (Miles & Huberman, 1994). Metode pelaksanaan kegiatan juga mencakup dua pendekatan utama, yaitu:

Metode Diskusi

Diskusi diadakan bersama pelaku UMKM dan pihak-pihak terkait untuk berbagi informasi, berdiskusi mengenai masalah yang ada, dan mencari solusi secara kolaboratif (Iskandar, 2020). Melakukan diskusi dengan umkm teluk salah dan memaparkan materi dan menyampaikan mengenai pentingnya perizinan usaha.

Metode Demonstrasi dan Pelatihan

Demonstrasi dan pelatihan dilakukan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM Teluk sasah, khususnya dalam aspek perizinan dan manajemen usaha yang penting untuk perkembangan bisnis mereka (Suryana, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang dilakukan untuk menambah pengetahuan dalam melakukan perizinan usaha yang diadakan dengan 8 UMKM yang ada diteluk sasah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh kelompok 1 dalam pembinaan UMKM.berikut penjelasan terkait kedua kegiatan yang dilakukan.

f. Kegiatan Pendampingan Pendataan persyaratan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Sertifikat halal Kepada Pelaku UMKM di Desa Teluk Sasah

Program kerja yang pertama adalah Pendataan persyaratan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Sertifikat halal. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal Program ini dilakukan sebagai solusi konkret untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa teluk sawah dalam membuat perizinan usaha. Pendataan ini dilakukan karena banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NIB, PIRT dan sertifikat halal. Dengan menyediakan pemahaman baik diharapkan mampu memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, termasuk masalah perizinan usaha agar konsumen mempercayai produk yang ditawarkan.

Sasaran utama dari program kerja ini adalah 8 UMKM di Desa Teluk Sasah. Dengan melakukan pada tanggal 27 Oktober 2024 dan pendataan langsung Di Tpa Muhajirin Desa Teluk sasah pelaku UMKM, diharapkan para peserta dapat lebih nyaman dan fokus dalam membangun kepercayaan agar konsumen lebih waspada dalam apa pun yang mereka. Menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengajukan permohonan NIB, serta membantu dalam pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan bagi

UMKM Teluk Sasah. Dengan memiliki NIB, PIRT dan sertifikat halal, diharapkan UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai peluang, termasuk mendapatkan dukungan pemerintah, akses ke pasar yang lebih luas, serta mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mereka.



Diskusi bersama UMKM Desa Teluk Sasah dengan tema penting nya perizinan usaha

Kelompok 1 KKN P3EM melaksanakan kegiatan diskusi bersama pelaku UMKM KUBE pada tanggal 2 November 2024 tepat hari sabtu, yang dimana diadakan di posko Desa Teluk Sasah. Kegiatan ini disusun untuk memberikan dukungan dari kelompok terhadap pelaku UMKM, terutama kelompok usaha bersama (KUBE). Diskusi ini diadakan untuk membantu KUBE untuk mendapatkan Perizinan

usaha, NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, serta sertifikat halal.

Kelompok 1 memberikan penjelasan materi mengenai pentingnya perizinan usaha, memberitahu tahap mendaftarkan pengajuan NIB, menjelaskan langkah pengajuan PIRT serta sertifikat halal. Tujuan kegiatan ini dilakukan agar pelaku UMKM KUBE mengetahui bagaimana syarat atau langkah dalam memperoleh perizinan berusaha bagi pelaku KUBE. Fungsi kelompok 1 mengenai penjelasan perizinan usaha ini agar pelaku UMKM KUBE mengerti pentingnya perizinan berusaha yang dimana dapat membangun kepercayaan konsumen, memudahkan akses permodalan dan kemitraan, mendukung keberlanjutan usaha serta memenuhi standar keamanan dan kualitas produk. Selanjutnya apabila memiliki NIB dapat berguna untuk memfasilitasi pemilik usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas. Untuk PIRT, berguna agar konsumen memperoleh kepercayaan atas produk olahan pangan industri rumah tangga. Terakhir sertifikat halal bertujuan agar meningkatkan kepercayaan konsumen muslim. Setelah memberikan penjelasan, kelompok 1 memberikan bingkisan seperti cemek, yang di mana cemek tersebut sudah tertera logo. Diberikan cemek agar dapat berfungsi untuk pelaku UMKM KUBE dalam melakukan penjualan. Melalui kegiatan ini, kelompok 1 juga menawarkan pembuatan PIRT dan sertifikat halal tetapi dari 8 UMKM sebagian pelaku UMKM KUBE yaitu 4 orang saja yang ingin dibuatkan.

Melalui diskusi ini, Kelompok 1 bertekad agar kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran para pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, Sertifikat halal, agar usaha mereka dapat berjalan secara berkelanjutan.



5. KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaku UMKM di Desa Teluk Sasah menghadapi tantangan signifikan terkait

pemahaman perizinan usaha. Banyak dari mereka yang beroperasi tanpa izin resmi, yang berpotensi menghambat perkembangan usaha dan akses terhadap dukungan pemerintah.

Melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kenangan, upaya peningkatan pengetahuan mengenai perizinan usaha diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memahami pentingnya legalitas dalam berbisnis. Kegiatan pendampingan dan diskusi yang dilakukan berhasil memberikan pemahaman tentang proses dan manfaat memiliki izin usaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Sertifikat Halal.

Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran mengenai perizinan, diharapkan pelaku UMKM dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik, meningkatkan daya saing produk, serta memperoleh akses ke pasar formal dan sumber pembiayaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang efektif sangat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Ananda, D., Studi, P., Masyarakat, P., Konseling, J., Pengembangan, D. A. N., & Dakwah, F. (2024). *Sentra Tahu Dalam Meningkatkan*.
- Dayantri, D. (2022). Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Sumatera Utara. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 617–626. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.69>
- Harahap dan Alkausar Saragih, S. B. (2023). Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Tanpa Izin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, vol 8(1), hal 66.
- Indika, M., Subianto, S., Herawati, H., & Janah, M. (2022). Pendampingan Program Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Pengabdian*, 1(2), 87–92. <https://doi.org/10.58222/jp.v1i2.35>
- Nurhamim, A. (2019). Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Kenanga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- Putri, K., Sarihati, T., Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., Ilmu, S., & Universitas, P. (2023). 2 1,2). 28(2), 34–43.
- Rahmawati, D., Meliana, M., Tri Wahyuni, W., Maulidiyah, I., Saqila, E., Eilma, S., Fauziah, matul, Nevy, B., Maulidiyah, M., Nur Diana, S., San Shabira, A., Seran, M., Lovirna, F., Ilmu Kesehatan, F., & Anwar Medika, U. (2024). Pentingnya Izin PIRT Bagi UMKM: Literature Review Articul. 2(1). <https://doi.org/10.61132/obat.v2i1.193>
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>
- Vinatra, S., Bisnis, A., Veteran, U., & Timur, J. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>
- Windayati, D. T., Onoyi, N. J., Kurniawati, E., & Yantri, O. (2024). Sosialisasi Pentingnya Pirt Bagi Umkm Di Desa Sungai. *Renata : Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 2(1), 73–77.